



PUTUSAN
Nomor 982 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RASNI MANAO alias INA WIRA,**
2. **ELIKANA HIA alias AMA WIRA (suami),**
3. **KURNIAWATI HIA (anak),**
4. **SOZIDUHU HIA (anak),** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Fadoro Dusun II Bawosalo'o, Kec. Mandrehe, Kab. Nias Barat, dalam hal ini **ELIKANA HIA alias AMA WIRA** bertindak untuk diri sendiri sekaligus Kuasa Insidentil dari Tergugat I, III dan IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2012;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;
Melawan :

1. **RIANA HIA alias INA ARMAN,**
2. **AMUNI HIA alias AMA ARMAN,** kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Kelapa Nomor 69 Kel. Ilir, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dalam hal ini memberi kuasa kepada Lakadodo Laia, S.H., M.H. dan Kosmas Dohu Amajihono, S.H., Advokat dan kawan, berkantor di Jalan Pramuka Nomor 07 Kel. Pasar Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, dan Jalan Kelapa Nomor 69, Kel. Ilir, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I (Rasni Manao als Ina Wira) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" kepada Penggugat I dan Penggugat II, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Nomor 68/PID.B/2011/PN-GS Yunto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/PID/2011/PT-MDN Yunto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1998 K/PID/2011;

2. Bahwa sekitar bulan Agustus 2009, tepatnya dirumah Penggugat I dan Penggugat II, Penginapan Losmen Yosua Jalan Kelapa Nomor 69, Kel. Ilir, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (dahulu Kabupaten Nias), Tergugat I, sering-sering datang untuk menginap, dan setiap menginap berbicara kepada Penggugat I, untuk menawarkan jasanya mempunyai kemampuan menggandakan uang dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), menjadi Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) hanya dalam tempo hanya 9 (sembilan) hari;
3. Bahwa atas pengakuan dan meyakinkan tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II berusaha mendapatkan uang dengan melalui peminjaman di Bank Sumut Cabang Gunungsitoli dengan bunga 1,5 % (satu koma lima perseratus) setiap bulannya, selama 42 (empat puluh dua) bulan;
4. Bahwa setelah uang tersebut didapat, kemudian pada tanggal 10 Desember 2009, Penggugat I dan Penggugat II menyerahkan kepada Tergugat I, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai untuk digandakan menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Bahwa setelah uang tersebut diserahkan, lalu Penggugat I dan Penggugat II, menunggu sampai 9 (sembilan) hari, tetapi setelah sampai 9 (sembilan) hari bahkan lebih, sebagaimana yang telah dijanjikan, maka justru uang yang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), hanya tinggal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) telah diambil Tergugat I;
6. Bahwa uang Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tersebut, telah pakai dan/atau dipergunakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk kebutuhannya;
7. Bahwa atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II, mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil/moriil;
8. Bahwa adapun kerugian materiil Penggugat I dan Penggugat II, adalah sebagai berikut :
 - 8.1. Uang Tunai sebesar Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 982 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Bunga Bank $\text{Rp}296.000.000,00 \times 1.5 \% \times 42 \text{ bulan} = 186.480.000,00$ (seratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

8.3. Biaya Operasional Advokat selama penanganan perkara ini baik pidana maupun perdatanya sebesar $\text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah);

Sehingga kerugian materiil sebesar $\text{Rp}532.480.000,00$ (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

9. Bahwa disamping kerugian materiil, Penggugat I dan Penggugat II, juga telah mengalami kerugian immateriil/moril sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I berupa penderitaan lahir batin, dipermalukan, tercemar nama baiknya. Kendatipun kerugian itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun kerugian itu adalah wajar dan patut dinilai sebesar $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah);

10. Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil/moril sebesar $\text{Rp}632.480.000,00$ (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini dan juga sebagai Pengganti sebagian uang Penggugat I dan Penggugat II, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Up. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini, agar melakukan/meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah dan Bangunan Hak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang terletak dan dikenal umum di Desa Fadoro, Dusun II Bawasalo'o, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, dengan berbatasan :

- Sebelah Utara : dengan Amina Waruwu;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan;
- Sebelah barat : dengan Amina Waruwu;
- Sebelah Timur : dengan Sanaro Hia;

12. Bahwa disamping itu, demi dan untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka patutlah kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}100.000,00$ (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I (Rasni Manao als Ina Wira) telah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" kepada Penggugat I dan Penggugat II, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 68/PID.B/2011/PN-GS Yunto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/PID/2011/PT-MDN Yunto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1998 K/PID/2011;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengalami kerugian materiil maupun kerugian immateriil/moril sebesar Rp632.480.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah dan Bangunan Hak milik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang terletak dan dikenal umum di Desa Fadoro, Dusun II Bawasalo'o, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, dengan berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Amina Waruwu;
 - Sebelah Selatan : dengan Jalan;
 - Sebelah barat : dengan Amina Waruwu;
 - Sebelah Timur : dengan Sanaro Hia;adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa kerugian Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah di tanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah dan bangunan hak miliknya sebagai pengganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II, tanpa syarat;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 982 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat Cacat (*Error In Persona*);

- Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2011 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 21 Juli 2011 Para Penggugat melalui Kuasanya menggugat Soziduhu Hia (Tergugat IV) masih berumur 14 (empat belas) tahun dimana jelas-jelas bahwa Tergugat IV masihlah anak yang dianggap secara cakap hukum dan masih dibawah perwalian/kuasa orang tuanya sehingga bagaimana mungkin orang yang belum cakap hukum dan masih dibawah perwalian/kuasa orangtuanya diajukan gugatan kepadanya sehingga Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat cacat (*Error In Persona*) dan dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur);

- Bahwa dalam seluruh posita gugatannya Para Penggugat hanya menerangkan bahwa hanya Rasni Manao alias Ina Wira (Tergugat I) yang melakukan penipuan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 68/PID.B/2011/PN-GS jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 421/PID/2011/PT.MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1998 K/PID/2011 lalu mengapa Para Penggugat menggugat seluruh keluarga Tergugat I yaitu suami (Tergugat II) dan anak-anak (Tergugat III dan IV) yang masih belum cakap hukum dan tidak mengetahui apa-apa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I. dan hal ini berakibat gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscur Libel*);
- Bahwa pada Posita gugatan poin 6 dan poin 7, Para Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian materiil dan immateriil/moril, hal mana menunjukkan kekaburan gugatan Para Penggugat yaitu bahwa Para Penggugat mengklaim tanpa memberikan perincian yang jelas dan dasar perhitungan sehingga mendapatkan nilai kerugian materiil sebesar Rp532.480.000,00 dan nilai kerugian immaterii sebesar Rp100.000.000,00 dapat diklaim oleh Para Penggugat, dengan demikian Petitum tentang ganti rugi tersebut tidaklah jelas dasar dan perinciannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 2 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan penipuan kepada Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 68/Pid.B/2011/ PN.GS jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/PID/2011/PT.MDN jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1998 K/PID/2011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).;
4. Menyatakan bahwa sita jaminan sebagaimana Penetapan Nomor 01/CB/08/Pdt.G/2012/ PN.GS tertanggal 23 Mei 2012 adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa kerugian Penggugat tersebut adalah ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan hak miliknya sebagaimana Penetapan Sita Jaminan Nomor 01/CB/08/Pdt.G/2012/PN.GS sebagai pengganti kerugian kepada Penggugat tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 309/Pdt/2012/PT.Mdn Tanggal 12 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas/Akta.Pdt/2013/PN-GS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 982 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sitoli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 20 Februari 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 28 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukumnya pada hal 2 alinea 3 Majelis Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) menyatakan "memori banding Pembanding tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan *a quo*, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab atau pada kesimpulan masing-masing" sedangkan dalam Memory Banding tersebut Pembanding/Pemohon Kasasi sangat jelas memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan *a quo* yaitu :
 - Mengenai pertimbangan yang menyatakan Sita Jaminan sebagaimana dalam Penetapan Nomor 01/CB/08/Pdt.G/2012/PN-GS tertanggal 23 Mei 2012 adalah sah dan berharga sedangkan dalam Berita Acara Sita tertanggal 29 Mei 2012, Sita Jaminan sama sekali belum terlaksana sebab Penggugat ataupun Kuasanya tidak hadir pada pelaksanaan sita tersebut dimana untuk keabsahan pelaksanaan sita Penggugat/Kuasanya wajib menunjukkan barang objek sitaan. Dimana seharusnya dengan tidak hadirnya Penggugat ataupun Kuasanya dalam Peletakan Sita maka Sita tersebut tidak sah dan tidak berharga sehingga tidak dipertimbangkan bahkan dalam surat permohonan sita jaminannya Penggugat tidak menyebutkan luas serta batas-batas tanah yang dimohonkan sita dengan jelas dimana hal ini bertentangan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962;



- Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak mengesampingkan bukti dari Tergugat berupa 1. Surat Jual Beli Rumah antara Tergugat dengan Yanuari Waruwu alias Ama Sastra pada tanggal 23 Juni 2011 dan 2. Kwitansi tanda terima guna mengontrak rumah oleh Tergugat kepada Yanuari Waruwu alias Ama Sastra sebab dari kedua bukti tersebut sangatlah jelas gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* (orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap) sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo. Nomor 621 K/Sip/1975 yang menyatakan : "ternyata sebagian harta perkara tidak lagi dikuasai Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat";
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kami selaku Pemohon Kasasi/Para Tergugat merasa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya telah salah menerapkan hukum;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2012, Nomor 309/PDT/2012/PT-MDN tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik pertimbangannya maupun amar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan pihak Tergugat I terbukti melakukan penipuan dan yang menjadi korbannya adalah Penggugat maka atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya tersebut maka menurut hukum pihak Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan dalam memori kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RASNI MANAO alias INA WIRA, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **RASNI MANAO alias INA WIRA**, 2. **ELIKANA HIA alias AMA WIRA (suami)**, 3. **KURNIAWATI HIA (anak)**, 4. **SOZIDUHU HIA (anak)**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 | ttd. |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 | Hari Widya Pramono, S.H., M.H. |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp500.000,00 | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 982 K/Pdt/2013